



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
TENTANG**



PELAYANAN PERBANKAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : R07/BR.PWK/112/2021
NOMOR : 900/18/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDI HARGIYANTO : Vice President – Area Head Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Nomor BSJ.R07/HC.726/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan dan penetapan Area Head Purwokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ACHMAD HUSEIN : Bupati Banyumas berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-6003 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas dan berusaha di bidang layanan dan produk perbankan yang memiliki pengalaman, keahlian dan kredibilitas serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas dan bertindak selaku otorisasi keuangan daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS				BANK MANDIRI CABANG PURWOKERTO		
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Aspemkesra	Sekda			

